

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaku *body shaming* menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah seorang yang *melakukan body shaming* terhadap citra tubuh orang lain melalui media sosial dengan cara berkomentar tidak baik mengenai fisik orang tersebut pada unggahan fotonya, atau sengaja membuat video yang berisikan hinaan pada fisik seseorang lalu mengunggahnya pada media sosial.
2. Sanksi tindak pidana penghinaan citra badan (*Body Shaming*) di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana jika di lihat dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memanglah tidak terdapat Pasal yang mengatakan secara khusus mengenai kata (*Body shaming*), yang terdapat hanyalah klausul “penghinaan/pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik Pasal 27 ayat (3) ini mencakup penghinaan ringan. *Body shaming* masuk keranah tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra badan. Dengan demikian Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga kini masih relevansi digunakan buat permasalahan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika tindakan tersebut memenuhi unsur yang termuat di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan tindakan itu dilakukan melalui media elektronik.

4.2 Saran

1. Diharapkan dukungan masyarakat serta penegak hukum terkait agar tidak meningkatkan peluang terjadinya *body shaming* pada media sosial. Serta perlunya ada penyuluhan dari pemerintah mengenai pemahaman mengenai sebab-sebab terjadinya *body shaming* dan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan *body shaming* pada media sosial dan diadakan terapi khusus bagi korban yang mengalami *body shaming* agar korban yang mengalami *body shaming* tidak semakin buruk dan berakhir pada gangguan mental seperti stress, depresi dan merasa kurang percaya diri.
2. Diharapkan bahwa upaya hukumnya dapat memberikan efek jera, sehingga setiap orang dapat menghargai orang lain, setiap individu lain, setiap kelompok, dalam kehidupan sosialnya. Perlu dilakukan kajian ilmiah lebih lanjut tentang aturan hukum terkait penghinaan citra tubuh (*body shaming*) kepada masyarakat, mengingat banyaknya aturan yang multitafsir dan masih kurang jelas isinya, agar nantinya tidak menjadi suatu kebiasaan yang tidak seharusnya terjadi. Sehingga dapat dijadikan bekal para subyek hukum dalam bertindak dan berperilaku. Bagi para korban diharapkan memberanikan diri untuk mengadakan perbuatan dari pelaku kepada pihak yang berwajib, jadi harus berani untuk yang terbaik. Untuk itu peran orang

terdekat dan masyarakat juga sangat penting. Karena risikonya saat ini dapat berdampak besar khususnya bagi mental atau keadaan psikis seseorang atau korban dalam hal ini.